



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (STUDI PADA PT.
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KOTA BENGKULU)**

Novran Harisa¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Jalan H. Adam Malik No.17 Kota Bengkulu, Email: novran.lawyer@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 (studi pada PT. Federal International Finance (FIF) kota Bengkulu). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum, asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam Perundang-Undangan.

Hasil penelitian tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia yaitu dengan syarat dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia antara lain identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan akibat hukum bagi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, yaitu a. Melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. b. Tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. c. Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Kata kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia

Abstract

This study aims to determine the juridical of the implementation of consumer financing agreements using fiduciary guarantees based on law number 42 of 1999 (study at PT Federal International Finance (FIF) Bengkulu city). Data collection techniques using applied normative research methods with qualitative empirical juridical approaches that refer to legal norms, legal principles, legal philosophy, legal doctrine and legal principles in the library materials contained in legislation.

The results of the research on juridical guarantees on consumer financing agreements using fiduciary institutions are the terms and procedures for registering fiduciary guarantees between the identity of the fiduciary giver and recipient, fiduciary guarantee deed, name, and domicile of the notary containing the fiduciary guarantee deed, fiduciary guaranteed agreement data, explanation regarding objects that become fiduciary objects, collateral guarantees; and the value of the object that is the object of the fiduciary guarantee and the legal consequences for the unsolicited fiduciary



guarantee, namely a. Violating the provisions written in Article 11 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which states that objects that are burdened with fiduciary guarantees are obligatory. B. Execution cannot be carried out, based on Article 3 of Financial Regulation No. 130/PMK.010/2012 states that finance companies are prohibited from withdrawing fiduciary guarantee objects in the form of motorized vehicles if the Fiduciary Registration Office has not issued a Fiduciary Guarantee Certificate and submits it to the financing company. C. Debtors cannot be treated arbitrarily in objects guaranteed by finance companies. If there is a treatment that violates the Fiduciary Guarantee Act which results in losses to the debtor, the solution for the debtor can be to file a lawsuit in court.

Keywords: *Agreement, Fiduciary Guarantee*

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya Bisnis di Kota Bengkulu memunculkan Wirausahawan baru yang bergerak di segala bidang. Mengakibatkan banyaknya fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas salah satunya penawaran fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan yang mulai menjamur di Kota Bengkulu.

Perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang. Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit yang disebut dengan hutang piutang. Hutang piutang tidak bisa didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal pada sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang (Satrio, 2002)

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan yang didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik atau hak tanggungan yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Kasus-kasus yang berlainan dengan barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur tidak menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut



kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.

Timbul bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat.

Fidusia berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi keuangan, khususnya dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance yang menggunakan jaminan fidusia (Satrio, 2002).

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 80 % dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance, Pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan melahirkan himpunan berbagai Peraturan menjadi Undang-Undang Hukum yang disebut Jaminan Fidusia yang ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh Hipotik, Hak Tanggungan atau Gadai. Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa title eksekutorial, dimana dengan pelaksanaan perikatan dengan langsung tanpa melalui vonis Pengadilan, eksekusi dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui Putusan Pengadilan tanpa melalui juru sita Pengadilan.

Fidusia banyak dilakukan oleh industri kecil untuk kepentingan usahanya, maka pemerintah mengatur dengan menetapkan biaya akta fidusia yang cukup ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia secara elektronik menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.



Perusahaan pembiayaan konsumen masih banyak yang tidak membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya menyebabkan perusahaan pembiayaan konsumen umumnya masih membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan fidusia secara dibawah tangan yang diiringi dengan surat kuasa membebaskan jaminan fidusia secara dibawah tangan.

Perusahaan pembiayaan konsumen umumnya hanya melanjutkan dengan membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia apabila dirasa perlu yaitu apabila debitur telah nyata-nyata wanprestasi dengan tidak membayar atau menunggak pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotornya. Penarikan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen tidak mendapat kesulitan atau para debitur bersedia menyerahkan kendaraan bermotornya dengan sukarela, perusahaan pembiayaan konsumen tidak akan membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya (Susantono, 2015)

Pembiayaan pembelian sepeda motor yang jumlah kreditnya dibawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perusahaan pembiayaan knsumen hanya membuat surat kuasa membebaskan fidusia secara dibawah tangan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa ada pengesahan (legalisasi) ataupun pendaftaran (warmerking) Notaris. Akta jaminan fidusia hanya akan dibuat dan didaftarkan apabila perusahaan tersebut mendapat kesulitan atau perlawanan dari debitur pada saat penarikan kendaraan jaminan dari debitur yang wanprestasi. Jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan maka jaminan fidusia perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, maka khusus bagi perusahaan pembiayaan dibatasi bahwa jaminan fidusia harus sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum, asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam Perundang-Undangan.



Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah merujuk pada sumber hukum yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini dikarenakan dalam permasalahan yang diangkat adalah mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang terlambat atau setelah debitur wanprestasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktek. Dalam pemberian kredit oleh PT. FIF Kota Bengkulu dan Lembaga Pembiayaan lainnya dengan Jaminan Fidusia, yang seharusnya wajib dibebani dengan Akta Notaril dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hingga pada akhirnya Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang punya kekuatan eksekutorial, namun dalam prakteknya sebagian besar jaminan fidusia masih dibuat secara dibawah tangan tidak dibuat oleh Notaris, dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam mendapatkan sebuah pinjaman kredit, debitur terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan kreditor, karena pada umumnya pinjaman kredit merupakan salah satu perjanjian. Selanjutnya, setelah perjanjian pokok terlaksana maka dibuat akta perjanjian, kemudian jaminan fidusia terhadap barang kendaraan bermotor didaftarkan dengan kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima fidusia adalah memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor kemudian untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran dibuka untuk umum.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan menggunakan jaminan benda yaitu berupa kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sejak April 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.21/2015). Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata



Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No. 86/2000) (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Pada hasil wawancara dengan Ibu Santi, bagian *Human Resource Development (HRD)* FIF Kota Bengkulu, bahwa dalam pendaftaran jaminan fidusia pihak pemohon jaminan harus mengetahui dahulu syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak terdapat kekeliruan yang dapat merugikan pihak penerima fidusia, kuasa atau yang mewakili.

Adapun syarat-syarat pendaftaran jaminan fidusia yang wajib dipenuhi sebagai berikut (*Human Resource Development (HRD)* PT. Federal International Finance FIF Kota Bengkulu):

1. Membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran yang ditulis tangan dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
2. Melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh Notaris.
3. Menunjukkan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor maupun bermobil. Sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan *leasing* yaitu dengan menunjukkan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut.
4. Membayar biaya pendaftaran jaminan yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan kwintasi pembayaran.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Dalam prosedur yang harus dilalui penerima fidusia, kuasa atau wakil sebagai berikut:

1. Setelah syarat-syarat pendaftaran jaminan fidusia dipenuhi maka penerima fidusia, kuasa, atau wakil mendatangi kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan.



2. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil memberikan surat pernyataan permohonan pendaftaran jaminan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada petugas pendaftaran.
3. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil membayar biaya pendaftaran jaminan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk nilai jaminan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk nilai jaminan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dihadapan petugas kantor pendaftaran jaminan fidusia. Jika objek jaminan merupakan kendaraan bermotor maka biaya yang dikenakan untuk pendaftaran jaminan fidusia untuk satu kali pendaftaran. Biaya tersebut masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil wajib mengisi Formulir pendaftaran dengan sebenar-benarnya berdasarkan pernyataan pemohon pendaftaran jaminan fidusia yang telah dibuat, setelah formulir pendaftaran diisi lalu diserahkan kepada petugas pendaftaran jaminan fidusia untuk diproses, data tersebut menjadi sebuah sertifikat jaminan fidusia (*Human Resource Development (HRD) PT. Federal International Finance FIF Kota Bengkulu*).

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan departemen yang menaungi bidang kelembagaan jaminan fidusia. Saat ini bagi para kreditur yang ingin memohonkan pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sudah dapat dilakukan secara *online* atau diakses melalui jaringan internet. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No.10/2013).

Berikut Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui *online* berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.10/2013, antara lain:

1. Hal pertama yang dilakukan bagi pemohon pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan pada tampilan halaman media elektronik, yang isinya adalah identitas pemohon, identitas pemberi fidusia (debitur), identitas penerima fidusia (kreditur), akta jaminan fidusia, perjanjian pokok (perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen), nilai penjaminan, serta nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.



2. Setelah mengisi formulir aplikasi, dilakukan pencetakan bukti pendaftaran. Hal-hal yang dimuat dalam bukti pendaftaran, antara lain : nomor pendaftaran, tanggal mengisi aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan yang diajukan, biaya pendaftaran permohonan fidusia yang disesuaikan dengan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.10/2013.
3. Selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan bukti pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pembayaran dilakukan melalui YAP (*Your All Payment*), yaitu aplikasi pembayaran yang merupakan bentuk digital dengan melalui mekanisme pembayaran menggunakan scan QR Code di merchant yang berlogo YAP (*Your All Payment*).
4. Apabila pembayaran telah dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menurut analisis penulis mengenai syarat-syarat dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Adanya keuntungan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, sebagai berikut:

1. Efisiensi waktu dan lebih cepat
2. Akurat dan efektif
3. Bebas pungli
4. Hemat Biaya
5. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan analisis yang penulis Syarat dan Prosedur pelaksanaan Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Syarat Pendaftaran sebagai berikut:

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;



4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Prosedur yang harus dilalui adalah:

1. Setelah syarat-syarat pendaftaran jaminan fidusia dipenuhi maka penerima fidusia, kuasa, atau wakil mendatangi kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan.
2. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil memberikan surat pernyataan permohonan pendaftaran jaminan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada petugas pendaftaran.
3. Penerima fidusia, kuasa, atau wakil membayar biaya pendaftaran jaminan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk nilai jaminan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk nilai jaminan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dihadapan petugas kantor pendaftaran jaminan fidusia. Jika objek jaminan merupakan kendaraan bermotor maka biaya yang dikenakan untuk pendaftaran jaminan fidusia untuk satu kali pendaftaran. Biaya tersebut masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerima fidusia, kuasa, atau wakil wajib mengisi Formulir pendaftaran dengan sebenar-benarnya berdasarkan pernyataan pemohon pendaftaran jaminan fidusia yang telah dibuat, setelah formulir pendaftaran diisi lalu diserahkan kepada petugas pendaftaran jaminan fidusia untuk diproses, data tersebut menjadi sebuah sertifikat jaminan fidusia.

Akibat yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, pihak penerima tidak mempunyai posisi sebagai kreditor preference dan penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi, apabila pihak debitur wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji,
2. Eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.



Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak seluruhnya sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi ketentuan hukum pidana mengenai eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Bahkan pengenaan Pasal-Pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur. Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu, salah satunya adalah eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengeksekusian harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini juga melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun



1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ada 3 (tiga) cara eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi dari bagian HRD FIF Kota Bengkulu, diketahui bahwa dalam pendaftaran jaminan fidusia apabila perusahaan tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dibuatkan dan perjanjian tambahan benda jaminan fidusia secara hukum batal. Hal ini dikarenakan perjanjian yang jaminannya atas benda jaminan fidusia wajib didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka secara tidak langsung perjanjian tersebut bukan perjanjian fidusia.

Permasalahan yang terjadi pada pihak FIF Kota Bengkulu selaku kreditor, pihak FIF Kota Bengkulu melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia atas dasar debitur lalai dalam melakukan prestasi yaitu terlambatnya dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak FIF Kota Bengkulu dengan debitur tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan tindakan wanprestasi bukan hanya terdapat pada debitur saja, ternyata pihak FIF Kota Bengkulu juga melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian tersebut adalah tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Sehingga Pihak FIF Kota Bengkulu tidak dapat melakukan eksekusi apabila tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan.

Berdasarkan analisis penulis pada prakteknya eksekusi yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bengkulu, yaitu:



1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pihak FIF Kota Bengkulu tidak melalui Putusan Pengadilan ataupun sertifikat jaminan fidusia melainkan hanya berdasarkan atas surat kuasa dan surat perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengumpul (*collector*);
2. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan pihak FIF Kota Bengkulu tidak melalui pelelangan umum melainkan penjualan tersendiri; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan pihak FIF Kota Bengkulu tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan itu hanya berdasarkan dari pihak FIF Kota Bengkulu sehingga merugikan pihak konsumen.

Pada tahap eksekusi yang dilakukan pihak FIF Kota Bengkulu melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia dan juga tidak adanya juru sita ataupun pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak kreditor melakukan eksekusi benda jaminan fidusia melalui jasa pengumpul (*collector*), pihak pengumpul (*collector*) melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi, dari bagian HRD FIF Kota Bengkulu, diketahui dalam pelaksanaan penyitaan barang jaminan FIF Kota Bengkulu dilakukan oleh pegawai FIF Kota Bengkulu yang ditunjuk sebagai pengumpul (*collector*).

Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitor. Pihak FIF Kota Bengkulu tidak pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bengkulu hanya dilakukan pengumpul (*collector*) tanpa ada keterlibatan juru sita Pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan motor yang menjadi objek jaminan fidusia. Tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bengkulu tidak memberikan kepastian hukum. Tindakan eksekusi dilakukan untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen/debitor yang terdapat dalam benda jaminan fidusia berupa kendaraan motor. Dalam jaminan berupa kendaraan tersebut terdapat hak kedua belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Bengkulu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Penulis akibat hukum pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan:

1. Melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.



2. Tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
3. Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan Prosedur pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut: Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan; dan nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
2. Akibat hukum bagi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, yaitu:
 - a. Melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
 - b. Tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
 - c. Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

A. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:



1. Kepada PT. FIF Kota Bengkulu, sebagai perusahaan pembiayaan seharusnya benda jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga adanya kepastian hukum antara para pihak. Dan harus ada penertiban terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam jaminan fidusia tidak lagi mengalami hambatan-hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia.
2. Kepada debitor untuk lebih memenuhi aturan atau syarat-syarat prosedur perjanjian.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa menurut hukum adalah pembuatan akta jaminan fidusia wajib dibuat dalam Akta Notaris dan wajib dilakukan pendaftaran fidusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Hukum Perikatan dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Anonim, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI.
- Bahsan, M., 2007, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rezeki Agung.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Wijaya, 2007, *Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum tentang Leasing*, Jakarta: BPHN.
- Salim, HS, 2015, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2007, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty.



- Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta: PT. Alfabeta.
- Supomo, R., 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradyna Paramita.
- Soimin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset.
- Suyatno, Thomas, 2007, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Yogyakarta: PT. Gramedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 dari tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- Bambang Susantono, Sepeda Motor: Peran dan Tantangan, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/userupload/Download/01.BambangSusanto.pdf>, diakses tanggal 28-Maret-2015.